



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 818/KPTS/DISKOP,UKM/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 559/KPTS/DISKOP,UKM/2025
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 559/KPTS/DISKOP,UKM/2025 telah ditunjuk Operator Sistem Informasi Kredit Program Tahun Anggaran 2025 ;
- b. bahwa Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 30 September 2025 Nomor 000.5.5/0112/DKUKM-V/IX/2025 mengusulkan perubahan Petugas Operator Sistem Informasi Kredit Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau, maka terhadap Keputusan Gubernur 559/KPTS/DISKOP,UKM/2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 559/KPTS/DISKOP,UKM/2025 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kredit Program Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);